

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Pantau *Corporate Social Responsibility* dan Reklamasi Pascatambang PT Energi Batubara Lestari



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/730x487/2023/01/21/IMG-20230120-WA0121.jpg.webp>

Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) memantau realisasi "Corporate Social Responsibility" atau CSR dan reklamasi pascatambang PT Energi Batubara Lestari (EBL) di Kabupaten Tapin.

Sekretaris Komisi III yang juga membidangi energi sumber daya mineral (ESDM) dan lingkungan hidup itu, H. Gusti Abidinsyah selaku pimpinan rombongan mengapresiasi kinerja perusahaan pertambangan batu bara tersebut dalam menjalankan CSR dan reklamasi.

"CSR dan reklamasi di perusahaan tersebut, alhamdulillah sudah luar biasa dan saya rasa sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan," ujar mantan pejabat Pemerintsh Kabupaten (Pemkab) Banjar Kalsel tersebut.

"Mereka langsung 'door to door' (dari pintu rumah ke pintu rumah) Jadi siasatnya langsung ring satu mereka selesaikan. Itu menunjukkan keseriusan mereka melaksanakan CSR," lanjutnya.

Pada kesempatan itu, wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut menyarankan kepada pihak perusahaan agar tanaman yang mereka tanam di area pascatambang melalui penelitian sehingga terpilih tanaman apa yang cocok guna peningkatan ekonomi masyarakat.

"Kalau bisa kita mengharapkan dan mengusulkan supaya ditanam pohon-pohon yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dengan melalui penelitian mungkin yang cocok seperti apa. Itu mungkin bisa dikerjasamakan dengan masyarakat dan membangkitkan ekonomi sekitar," sarannya

Sedangkan CSR yang masih menjadi sasaran perhatian Komisi III DPRD Kalsel. dalam aktivitas pertambangan karena merupakan komponen vital yang langsung

berhubungan dengan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial dari perusahaan itu sendiri.

Sementara saat pertemuan dengan rombongan Komisi III di ruang pertemuan Grafio Koffie Rantau (117 km dari Banjarmasin), ibukota Tapin yang membuka Kepala Divisi perusahaan pertambangan tersebut, Bambang Baskoro selaku perwakilan manajemen.

Manajemen perusahaan tersebut mengungkapkan, bahwa pihaknya melaksanakan CSR antara lain di bidang pendidikan melakukan pembinaan serta infrastruktur TK Ayunan Papan, bahkan memfasilitasi jika ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. "Kami juga masih menyerahkan ke pemerintah desa saja untuk masing-masing difasilitasi. Tapi kalau Hasnur Group bisa difasilitasi dengan masuk ke Perguruan Tinggi Hasnur," jelas pihak EBL.

Kegiatan lain di bidang kesehatan, donor darah, pemeriksaan darah, pemeriksaan kesehatan secara gratis, dan Posyandu. Untuk bidang ekonomi pelatihan dan bantuan hidroponik, usaha air minum isi ulang, pembangunan rumah Ray satu di area tambang, serta bedah rumah untuk rumah yang kebakaran.

Pihak perusahaan tersebut juga menjelaskan telah melaksanakan reklamasi pascatambang dengan sistem menutup lubang bekas tambang yang kemudian ditanam kembali. "Kami menutup lubang, kemudian kami tanam lagi. Kami sebut itu blok satu. Ini sudah jadi gunung, sudah hijau kembali," jelasnya.

Selain itu, melakukan pelatihan bagi masyarakat untuk pemeliharaan reklamasi tersebut. Kunjungan Komisi III itu terjadwal, 19 - 21 Januari 2023, demikian keterangan pers Humas Sekretariat DPRD Kalsel.

Dari Sumber yang Berbeda Di Beritakan Bahwa DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam hal ini Komisi III, mempertanyakan corporate social responsibility atau CSR dan reklamasi pasca-tambang PT Arutmin Indonesia di Kabupaten Tanah Laut (Tala).

"Pertanyaan itu dari anggota Komisi III Fahrin Nizar, ST, MT, yang memimpin rombongan, ketika meninjau kegiatan perusahaan pertambangan batu bara tersebut," ujar Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel melalui WA-nya, Ahad (25/9/22) siang.

Pasalnya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) itu, reklamasi dan reboisasi pasca-tambang, serta CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan tersebut lebih banyak berhubungan dengan masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur yang juga membidangi lingkungan hidup, energi sumber daya mineral (ESDM) tersebut, H Agus Mawardi mempertanyakan hal yang hampir serupa.

“Untuk CSR, sudah sejahtera tidak masyarakatnya yang kita bina itu? Jadi dengan pembinaan PT Arutmin, yang miskin itu akan hilang,” tambahnya. “Itu harapan saya. Jadi harus ada indikatornya,” tegas Agus Mawardi seperti dikutip Juru Bicara Setwan Kalsel tersebut.

Kepala Teknik Tambang perusahaan pertambangan batu bara di Asam Asam, Tala itu, Novriady yang menerima rombongan menjelaskan, bahwa mereka sudah melakukan reklamasi, kemudian reboisasi pasca tambang. “Untuk CSR, kami memberikan bantuan dana pendidikan, bantuan kelompok tani berupa alat berat serta bibit dan pupuk, juga pelatihan bagi petani setempat,” jelasnya.

Selain itu, perusahaan membangun serta memelihara jaringan jalan publik, jembatan, serta menyediakan sarana air bersih dan membangun mesjid, tutur Novriady. Kunjungan kerja anggota Komisi III tersebut ke perusahaan pertambangan batu bara yang berkedudukan di Asam-Asam, Tala (sekitar 160 kilometer tenggara Banjarmasin) itu, Sabtu (24/9/22), demikian rilis Humas Setwan Kalsel.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/357195/dprd-kalsel-pantau-csr-dan-reklamasi-pascatambang-pt-ebi>, DPRD Kalsel pantau CSR dan reklamasi Pascatambang PT "EBL", (21/01/23).
2. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/343809/dprd-kalsel-pertanyakan-csr-dan-reklamasi-pasca-tambang-arutmin>, DPRD Kalsel pertanyakan CSR dan reklamasi pasca-tambang Arutmin, (25/09/22).

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.